

SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA: PERBANDINGAN ANTARA SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA DAN SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERTUTUP

Kadek Agus Yudi Luliana^{1*}, Kadek Wiwin Asita Dewi², Komang Salsa Dila Widiantari³,
Putu Amanda Githa Kayla PR.⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pendidikan Ganesha

*Email: agus.yudi@student.undiksha.ac.id

Abstract

This article examines the general election system in Indonesia by comparing the open proportional system and the closed proportional system. The issue is important because electoral system design strongly influences the quality of representation, party institutionalisation, voter participation, and the broader health of democracy. Using normative juridical research, the article reviews constitutional provisions, election statutes, and scholarly discussion on electoral models used in Indonesia since independence. The study finds that proportional representation has long been considered suitable for Indonesia's plural society, but the shift from a closed to an open proportional system has significantly changed the relationship between parties, candidates, and voters. The open proportional system strengthens direct voter choice and candidate-voter proximity, yet it also intensifies internal competition, campaign costs, and the risk of vote buying. The article concludes that an electorally healthy democracy requires not only an appropriate proportional design, but also stronger political education and firm law enforcement against money politics.

Keywords: General Election System; Open Proportional; Closed Proportional; Electoral Law; Democracy

Abstrak

Artikel ini mengkaji sistem pemilihan umum di Indonesia dengan membandingkan sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Isu ini penting karena desain sistem pemilu sangat memengaruhi kualitas representasi, kelembagaan partai, partisipasi pemilih, dan kesehatan demokrasi secara keseluruhan. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, artikel ini menelaah ketentuan konstitusi, undang-undang pemilu, serta pembahasan ilmiah mengenai model pemilihan yang pernah digunakan di Indonesia sejak kemerdekaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem proporsional sejak lama dinilai sesuai dengan masyarakat Indonesia yang majemuk, tetapi peralihan dari sistem proporsional tertutup ke sistem proporsional terbuka telah mengubah relasi antara partai, calon, dan pemilih secara signifikan. Sistem proporsional terbuka memperkuat pilihan langsung pemilih dan kedekatan pemilih dengan calon, tetapi juga meningkatkan persaingan internal, biaya politik, dan risiko politik uang. Artikel ini menyimpulkan bahwa demokrasi elektoral yang sehat tidak cukup hanya mengandalkan desain proporsional yang tepat, melainkan juga memerlukan pendidikan politik yang lebih kuat dan penegakan hukum yang tegas terhadap politik uang.

Kata Kunci: Sistem Pemilihan Umum; Proporsional Terbuka; Proporsional Tertutup; Hukum Pemilu; Demokrasi

1. Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam negara demokrasi untuk menerjemahkan kedaulatan rakyat ke dalam pembentukan lembaga perwakilan dan pemerintahan. Karena itu, sistem pemilu tidak hanya menjadi soal teknis penyelenggaraan, tetapi juga menentukan kualitas representasi, hubungan antara pemilih dan wakilnya, serta arah perkembangan demokrasi itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, perdebatan mengenai sistem pemilu terus relevan karena menyangkut bagaimana masyarakat yang majemuk dapat diwakili secara adil sekaligus efektif.

Sumber artikel menegaskan bahwa Indonesia secara historis memilih jalur sistem proporsional. Sistem ini dipandang paling sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang plural karena memungkinkan keterwakilan yang lebih luas dalam parlemen. Namun, di dalam sistem proporsional itu sendiri, Indonesia pernah menerapkan dua model yang berbeda, yaitu proporsional tertutup dan proporsional terbuka. Keduanya membawa implikasi yang berbeda terhadap posisi partai politik, kandidat, dan pemilih.

Perubahan dari sistem proporsional tertutup ke proporsional terbuka menimbulkan konsekuensi yang besar. Di satu sisi, sistem terbuka memperkuat hubungan langsung antara pemilih dan calon wakil rakyat. Di sisi lain, sistem ini juga mendorong kompetisi individual yang lebih tajam, biaya politik yang lebih tinggi, dan praktik politik uang yang dinilai membahayakan kesehatan demokrasi. Karena itu, pertanyaan mengenai sistem mana yang paling konstitusional dan paling sehat bagi demokrasi Indonesia menjadi penting untuk dibahas secara normatif.

Atas dasar itu, artikel ini mengkaji dua masalah utama: bagaimana bentuk sistem pemilihan umum yang pernah dan sedang diterapkan di Indonesia beserta kelebihan dan kelemahannya, serta sistem pemilihan umum apa yang paling konstitusional untuk menopang demokrasi yang sehat. Fokus analisis diarahkan pada relasi antara prinsip kedaulatan rakyat, desain sistem proporsional, dan tantangan praktik demokrasi elektoral di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam artikel ini adalah, pertama, bagaimana sistem pemilihan umum yang pernah dan sedang diterapkan di Indonesia beserta kelebihan dan kelemahannya. Kedua, sistem pemilihan umum apa yang paling konstitusional diterapkan di Indonesia untuk mewujudkan demokrasi yang sehat.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pengaturan lain yang berkaitan dengan sistem pemilu. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan tulisan ilmiah yang membahas hukum pemilu, partai politik, dan demokrasi perwakilan.

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan dengan menelaah perkembangan sistem proporsional di Indonesia, kelebihan

dan kekurangannya, serta implikasi konstitusionalnya terhadap praktik demokrasi.

4. Pembahasan

4.1 Sistem Pemilihan Umum dan Perkembangannya di Indonesia

Sumber artikel menjelaskan bahwa sistem pemilihan umum adalah mekanisme yang menentukan bagaimana suara rakyat diterjemahkan menjadi kursi kekuasaan. Dalam teori umum, dikenal sistem distrik, sistem proporsional, dan sistem campuran. Dalam konteks pemilu legislatif, Indonesia sejak pemilu pertama tahun 1955 memilih sistem proporsional karena dinilai lebih sesuai dengan struktur masyarakat yang majemuk.

Pilihan terhadap sistem proporsional didasarkan pada kebutuhan keterwakilan yang lebih luas. Melalui sistem ini, distribusi kursi didasarkan pada proporsi suara, sehingga memungkinkan berbagai kelompok sosial dan politik memperoleh ruang representasi. Namun, sumber artikel menekankan bahwa di dalam praktik proporsional itu sendiri terdapat dua model penting: proporsional tertutup dan proporsional terbuka.

Pada sistem proporsional tertutup, pemilih terutama memilih partai, sementara penentuan calon yang duduk lebih banyak bergantung pada urutan yang ditetapkan oleh partai. Sebaliknya, pada sistem proporsional terbuka, pemilih dapat langsung memilih calon legislatif yang diinginkan. Perubahan menuju sistem terbuka kemudian menggeser pusat kompetisi dari dominasi partai ke pertarungan individual antarkandidat.

4.2 Kelebihan dan Kelemahan Proporsional Tertutup dan Terbuka

Sumber artikel menunjukkan bahwa sistem proporsional tertutup mempunyai kelebihan dalam memperkuat kelembagaan partai dan menjaga disiplin organisasi. Partai dapat lebih terarah dalam menyiapkan kader-kader terbaiknya karena posisi calon dalam daftar ditentukan secara internal. Namun, kelemahannya adalah jarak antara pemilih dan calon wakil rakyat menjadi lebih besar, sehingga akuntabilitas personal dapat melemah.

Sebaliknya, sistem proporsional terbuka memberi ruang lebih besar kepada pemilih untuk menentukan individu yang dianggap layak mewakili mereka. Dari sisi demokrasi langsung, ini merupakan perkembangan yang positif karena memperpendek jarak antara rakyat dan wakilnya. Calon harus turun langsung ke masyarakat dan bersaing untuk memperoleh legitimasi personal.

Namun, sumber artikel juga menggarisbawahi bahwa sistem terbuka membawa risiko yang serius. Kompetisi antarkandidat dalam satu partai dapat memicu biaya politik yang tinggi, pragmatisme, dan politik uang. Akibatnya, yang paling menonjol bukan selalu kader terbaik partai, melainkan mereka yang paling populer atau paling kuat secara modal. Di sinilah sistem yang secara teoritis lebih demokratis justru dapat menghasilkan praktik demokrasi yang kurang sehat jika tidak diimbangi penegakan hukum dan pendidikan politik.

4.3 Sistem yang Konstitusional untuk Demokrasi yang Sehat

Menurut sumber artikel, demokrasi yang sehat menuntut agar rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi diberi kesempatan untuk menentukan wakilnya secara langsung. Dari sudut ini, sistem proporsional terbuka dinilai lebih sejalan dengan gagasan partisipasi rakyat karena pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi juga calon yang akan

mewakilinya di parlemen.

Namun, sumber artikel tidak menutup mata terhadap eksekusi yang muncul, terutama praktik politik uang. Dalam banyak kasus, keterbukaan kompetisi justru diiringi meningkatnya transaksi elektoral dan ongkos politik yang tidak sehat. Oleh sebab itu, persoalan utamanya bukan semata memilih terbuka atau tertutup, tetapi bagaimana sistem yang dipilih dijalankan dalam kerangka penegakan hukum yang tegas dan pendidikan politik yang memadai.

Dengan demikian, sumber artikel pada dasarnya menempatkan sistem proporsional terbuka sebagai pilihan yang masih paling dekat dengan semangat demokrasi konstitusional Indonesia, tetapi dengan syarat kuat: negara harus sungguh-sungguh menindak politik uang dan masyarakat harus terus diberi pendidikan politik. Tanpa dua syarat itu, keunggulan sistem terbuka dapat berubah menjadi pintu masuk bagi distorsi demokrasi.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Indonesia sejak awal memilih sistem proporsional karena dinilai paling sesuai dengan karakter masyarakat yang majemuk. Dalam perkembangannya, Indonesia pernah menerapkan model proporsional tertutup dan kemudian beralih ke proporsional terbuka. Sistem tertutup cenderung memperkuat partai, sedangkan sistem terbuka memperkuat pilihan langsung pemilih terhadap calon legislatif.

Sistem proporsional terbuka dapat dinilai lebih konstitusional bagi demokrasi yang sehat karena memberi ruang lebih besar bagi rakyat untuk menentukan langsung wakilnya. Akan tetapi, sistem ini juga membawa risiko besar berupa biaya politik yang tinggi dan praktik politik uang. Karena itu, keberhasilan sistem terbuka sangat bergantung pada pendidikan politik yang kuat dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu.

5.2 Saran

Sistem proporsional di Indonesia tetap layak dipertahankan, tetapi evaluasi atas praktik proporsional terbuka harus terus dilakukan, terutama terkait politik uang dan kualitas kader yang terpilih. Pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat perlu bersama-sama memperkuat pendidikan politik dan penegakan hukum agar sistem yang secara normatif demokratis tidak justru menghasilkan praktik demokrasi yang rapuh.

Daftar Pustaka

Buku

- Hoesein, Z. A. (2017). *Penetapan pemilih dalam sistem pemilihan umum*. Rajagrafindo Persada.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar hukum pemilihan umum*. Kencana Prenadamedia Group.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia: Teori, konsep dan isu strategis*. Raja Grafindo Persada.

Artikel Jurnal

- Djufri. (2022). Sistem politik dan pemilu di Indonesia. *Intelektiva*.
- Khairunnisa, & Fatimah. (2023). Sistem proporsional terbuka dan tertutup pada pemilu di Indonesia serta kelebihan dan kekurangan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1).
- Pakaya, dkk. (2022). Sistem pemilu proporsional tertutup dalam analisa pemilu 2024. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 1(2).
- Pahlevi, & Amrurobbi. Pendidikan politik dalam pencegahan politik uang melalui gerakan masyarakat desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1).

Internet

- Harahap. (2017). Kaderisasi partai politik dan pengaruhnya terhadap kepemimpinan nasional. *Insan Harapan Journal*. Retrieved June 13, 2024, from sumber Universitas Bakrie, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.